

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA MAHATO KECAMATAN
TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Starta(S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh :

PRIA PIRANZA
12070513803

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2024**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Pria Piranza
 Nim : 12070513803
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

**Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 1986060420232110**

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. Mahvarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001**

KETUA PRODI

Administrasi Negara

**Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002**


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pria Piranza
Nim : 12070513803
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa
Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Tanggal Ujian : 6 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE., MM.



Penguji I
Dr. Mashuri, MA.



Penguji II
Ikhwani Ratna, SE, M.Si.



Sekretaris
Zikri Aidila Syarli, SE. M.Ak





Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pria Piranta
 NIM : 12070513803
 Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Bahato / 21-04-2022
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Penerapan good governance dalam Pembangunan Desa di Desa
Malahar Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12070513803

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KECAMATAN TAMBUSAI MAHATO UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

OLEH:

PRIA PIRANZA

12070513803

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan good governance dalam pembangunan desa di desa mahato serta faktor penghambat dalam penerapan good governance dalam pembangunan desa di desa mahato. adapun Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. permasalahan yang didapati dalam isu terkait penelitian Lemahnya tata kelola pemerintah desa, kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga penelitian ini dilakukan, adapun hasil penelitian sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan tercapainya beberapa indikator yang telah peneliti tentukan sebelumnya, namun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya agar pembangunan yang ada di Desa Mahato dapat terealisasi secara menyeluruh. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Anggaran yang kurang memadai, buruknya akses jalan menuju desa, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: good governance, pembangunan, pemerintahan desa, desa mahato.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat karunianya penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”*** tepat pada waktunya. Selanjutnya shalawat beserta salam tidak lupa penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad Sollallahu’alaihi Wasallam, yang mana kisahnya menjadi inspirasi penulis dalam menjalani hidup dan juga belajar dalam menambah khazanah ilmu.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1). Pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM Sosial selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
2. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
3. Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Ibuk Pivit Septiary Chandra S.Sos,M.Si selaku Penasehat Akademisi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam permasalahan akademisi.
5. Bapak dan ibu serta pegawai di lingkungan Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Kepala Desa Mahato dan jajarannya, serta semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi tentang topik penelitian.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis telah memberikan doa dan dukungan selama penulisan skripsi tersebut.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis ucapkan permohonan maaf atas setiap kesalahan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi instansi terkait, penulis selanjutnya dan bagi para pembaca sekalian.

Pekanbaru, Oktober 2024

Penulis,

Pria Piranza
NIM. 12070513803

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Konsep Good Governance.....	16
2.2 Prinsip-prinsip Good Governance	19
2.3 Pembangunan Desa	22
2.4 Pandangan Islam.....	24
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Defenisi Konsep	29
2.7 Konsep Operasional	31
2.8 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Informan	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	39
4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu.....	40
4.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu	42
4.4 Sejarah Desa Mahato.....	43
4.4 Kondisi Geografis Desa Mahato	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Kondisi Penduduk Desa Mahato	44
4.6 Kondisi Sosial dan Budaya.....	45
4.7 Kondisi Pemerintahan Desa Mahato	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	53
5.2 Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan good governance dalam pembangunan desa di Desa Mahato	91
BAB VI PENUTUP	98
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa memainkan peran kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Desa seringkali menjadi mikrokosmos yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks dalam sebuah negara. Meskipun seringkali dipandang sebagai entitas yang terpencil atau terpinggirkan, pembangunan desa sebenarnya memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kemajuan nasional secara keseluruhan. Namun, di tengah dinamika pembangunan ini, terdapat berbagai fenomena dan permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak desa adalah kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pembangunan (Dolosi et al, 2018). Hal ini sering kali terkait dengan lemahnya tata kelola atau tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Fenomena ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan hingga praktik korupsi yang merajalela. Dalam banyak kasus, dana pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa malah disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara efektif, mengakibatkan pemborosan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya.

Selain itu, korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN) seringkali menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa (Ismansyah & Sulistyono, 2010). Praktik-praktik ini menghambat distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya pembangunan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam banyak kasus, permasalahan ini dipicu oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rendahnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana kepentingan pribadi atau kelompok seringkali diutamakan di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan publik juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak desa di berbagai negara (Rasyid et al., 2023). Disparitas dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi seringkali menjadi penyebab terjadinya polarisasi sosial dan ekonomi di tingkat desa. Fenomena ini tidak hanya menghambat pencapaian kesejahteraan yang merata, tetapi juga dapat mengakibatkan ketegangan sosial dan konflik yang mengancam stabilitas masyarakat desa.

Selain itu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa secara menyeluruh (Herman, 2019). Partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan keputusan pembangunan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kesadaran akan hak-hak partisipatif hingga kurangnya sarana dan prasarana yang memungkinkan partisipasi tersebut. Dampaknya, kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh, mengakibatkan rendahnya legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Di sisi lain, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pemerintah desa juga menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pembangunan. Pengawasan yang lemah dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana pembangunan tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak hanya merugikan masyarakat desa secara langsung, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas lembaga pemerintahan desa secara keseluruhan. Indonesia, sebagai Negara Kesatuan, menerapkan prinsip desentralisasi dalam administrasi pemerintah dengan memberikan ruang dan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Konsep Desentralisasi ini melibatkan delegasi wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan mengatasi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan layanan publik. Karena itu, peran desa menjadi sangat signifikan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Untuk mencapai pembangunan di Indonesia, sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif, yang dikenal dengan Good Governance. Sistem ini memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan regulasi, serta masyarakat, yang berperan aktif dalam proses tersebut. Melibatkan dan mendukung semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Saat ini penyelenggaraan kehidupan bernegara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi tanggung jawab dan menjalankan kewenangannya, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Persoalan ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan pemerintah menciptakan iklim yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, karena seringnya terjadi korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

Dalam konteks ini, proses pembangunan desa juga terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Rokan Hulu. Wilayah ini memiliki luas sebesar 7.588,13 km², terdiri dari 16 kecamatan, dan total 139 desa, dengan ibu kota pemerintahan berada di Pasir Pangaraian. Sesuai dengan Undang-Undang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, yang telah diintegrasikan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 mengenai tantangan dan tanggung jawab pemerintah desa, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan mengintegrasikan dua konsep, yaitu fungsi pemerintahan mandiri masyarakat dengan pemerintahan mandiri lokal. Pasal 83 (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan melibatkan kerjasama antara desa-desa dalam satu Kabupaten/Kota. Pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendekatan partisipatif dalam pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 01 Tahun 2012 menguraikan tentang tanggung jawab dan tugas pemerintahan desa di Kabupaten Rokan Hulu, termasuk berbagai kewenangan dan tugas kepala desa sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2, antara lain:

1. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang dikembangkan bersama BPD;
2. Menyampaikan rancangan peraturan desa;
3. Membuat peraturan desa yang telah disetujui oleh BPD secara kesepakatan;
4. Menyusun dan menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa untuk dibahas dan disetujui oleh BPD;

5. Mempromosikan kehidupan desa;
6. Mendorong perekonomian desa;
7. Menyelenggarakan pembangunan desa secara kooperatif dan menumbuhkan semangat gotong royong antar masyarakat desa;
8. Mewakili desanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berwenang menunjuk penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan BPD.

Setiap perangkat desa di Kabupaten Rokan Hulu menjadikan peraturan ini sebagai landasan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian desanya masing-masing. mengkaji pertumbuhan dan kemajuan di 11 desa yang membentuk Distrik Tambusai Utara, termasuk 32.000 warga Desa Mahato, desa berkembang. Dusun ini termasuk dusun yang memiliki banyak potensi pertumbuhan di masa depan baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

Tiap tahun, pemerintah desa dan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD menetapkan regulasi desa mengenai (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APBDes. Kebijakan pengelolaan keuangan dana desa dalam APBDes telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan keselarasan dengan kebutuhan riil masyarakat. RAPB Desa dikelola dari tanggal 01 bulan 01 hingga 31 bulan 12 antara lain yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Berikut penjabaran angka pemasukan dan pengeluaran Desa Mahato tahun 2021-2023:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Mahato Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	2.832.884.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.862.884.000,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 6 Tahun 2021 (APBDesa)

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa pendapatan Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 sebesar Rp2.862.884.000,00 berdasarkan kajian tabel diatas, sumber pendapatan utama adalah Dana Desa APBD, sedangkan sumber pendapatan lainnya yaitu dari PAD desa mahato. Adapun pendapatan desa mahato pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Mahato Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	4.143.865.605,00
3.	Pendapatan Lain-lain	1.033.112,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.174.898.717,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 4 Tahun 2022 (APBDesa)

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa pendapatan Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2021 sebesar Rp4.174.898.717,00 berdasarkan kajian tabel diatas, sumber pendapatan utama adalah Dana Desa APBD, sedangkan sumber pendapatan lainnya yaitu dari PAD desa mahato dan pendapatan lain-lain. Adapun pendapatan desa mahato pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Pendapatan Desa Mahato Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	3.535.699.421,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.565.699.421,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 5 Tahun 2023 (APBDesa)

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa pendapatan Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sebesar Rp3.566.699.42 berdasarkan kajian tabel diatas. Sumber pendapatan utama adalah Dana Desa APBD, sedangkan sumber pendapatan lainnya yaitu dari PAD desa mahato. Dengan anggaran yang cukup besar tersebut seharusnya mampu untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada di desa Mahato.

Berikut merupakan data Anggaran Belanja Desa Mahato Tahun 2021-2023:

Tabel 1.4 Anggaran Belanja Desa Mahato Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	985.141.750,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	719.601.880,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.400.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	117.940.370,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	964.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.862.684.000,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 6 Tahun 2021 (APBDesa)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data Belanja Desa Mahato yang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ditahimpun di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 berjumlah Rp. 2.862.684.000,00. Adapun Anggaran Belanja Desa Mahato Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Anggaran Belanja Desa Mahato Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.381.876.551,20
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.591.009.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	257.813.839,80
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	111.400.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	223.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.565.699.421,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 4 Tahun 2022 (APBDesa)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data Belanja Desa Mahato yang ditahimpun di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 berjumlah Rp. 3.565.699.421,00. Adapun anggaran belanja desa mahato pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Anggaran Belanja Desa Mahato Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.381.876.551,20
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.591.009.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	257.813.839,80
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	111.400.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	223.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.565.699.421,00

Sumber : Peraturan Desa Mahato No 5 Tahun 2023 (APBDesa)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data Belanja Desa Mahato yang dihimpun di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 berjumlah Rp. 3.565.699.421,-. Komponen belanja primer dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.591.009.000,-. Sebaliknya, jumlah dana yang paling kecil diperuntukkan bagi bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa mahato agar kualitas sumber daya manusia di desa mahato dapat menjadi lebih baik. Berikut merupakan beberapa bentuk pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.1 Rumah Pondok Tahfidz



Gambar 1.2 Pembangunan Drainase

Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa pembangua telah di realisasikan seperti pembangunan rumah pondok tahfidz dan pembangunan drainase (selokan). Dimana realisasi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan sebagai mana mestinya. Namun di lain sisi,

pemerintah Desa Mahato masih sepenuhnya tergantung pada pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti merangkum beberapa permasalahan yang terjadi di desa Mahato, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya tata kelola pemerintah desa

Untuk mewujudkan good governance dalam suatu desa, juga harus didukung dengan tata kelola pemerintah desa yang baik. Jika tata kelola pemerintahannya tidak baik maka output yang dihasilkan juga tidak baik. Dalam hal ini pada realisasinya, tata kelola pemerintah desa Mahato belum sepenuhnya baik, hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan proses pelayanan yang diberikan sering berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama. Akibatnya masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengurusan di kantor desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, banyak masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut. Selain hal tersebut, di bidang pembangunan infrastruktur masih ada beberapa yang belum terselesaikan alias mangkrak, yaitu pembangunan jembatan di RT 001, RW 001 desa Mahato. Hal ini dapat terlihat dari dokumentasi peneliti dibawah ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2 Bangunan jembatan yang mangkrak

Dari gambar diatas terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mahato tidak berjalan dengan baik. Puing-puing bangunan jembatan tersebut sudah mangkrak dari tahun 2020 hingga tahun 2024 belum adanya kelanjutan, hal ini disampaikan langsung oleh wakil ketua BPD desa Mahato, Bapak Bahrul Ulum.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan di suatu desa partisipasi masyarakat menjadi hal yang cukup penting. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, menandakan bahwa program yang dijalankan memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam hal ini masyarakat desa mahato tidak terlalu aktif dalam keikutsertaan dalam beberapa kegiatan yang di taja oleh pemerintah desa. Sebagai mana yang disampaikan oleh kepala desa mahato, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat desa mahato masih sangat minim, contohnya pada saat kegiatan musrenbangdes pada saat di undang untuk rapat terkait pembangunan desa, yang datang hanya beberapa orang saja, seperti tokoh-tokoh tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumberdaya Manusia yang kurang memadai

Sumber daya manusia yang memadai akan mempermudah dalam realisasi program pembangunan yang telah direncanakan, namun sebaliknya jika SDM yang ada tidak mumpuni maka proses pembangunan menjadi terhambat. Di desa mahato untuk sumber daya yang ada belum sepenuhnya memadai, hal ini terlihat dari status pendidikan pegawai yang bekerja di pemerintahan desa mahato, dari 11 orang hanya 4 orang yang berstatus sarjana, ditambah lagi dengan jumlah rata-rata 27 kepala dusun dengan status pendidikan hanya pada tingkat SLTP dan SLTA.

4. Kurangnya pengawasan dari masyarakat

Suksenya suatu pembangunan juga di pengaruhi oleh baiknya pengawasan yang dilakukan. Pengawasan itu sendiri sangat besar peranannya terutama dari masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembangunan di desa mahato, berdasarkan hasil observasi peneliti masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terkait program pembangunan yang akan dilakukan, dan masyarakat masih minim untuk melakukan kritik dan saran kepada pemerintah desa mahato. Sehingga masyarakat menanggapi bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik tanpa melihat esensi dari pembangunan yang di lakukan.

Dari beberapa permasalahan dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara**

Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu .
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dalam Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 1. Pengembangan Konsep Good Governance: Memperluas pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip good governance dalam konteks pemerintahan desa, sehingga dapat membantu mengembangkan teori dan kerangka kerja yang lebih baik dalam bidang ini.
 2. Kontribusi pada Penelitian: Memberikan kontribusi pada penelitian akademik mengenai good governance di tingkat desa, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam topik ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis.

1. Perbaikan Pemerintahan Desa: Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pemerintahan mereka dengan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
2. Peningkatan Pelayanan Publik: Melalui evaluasi penerapan good governance, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan layanan publik di Desa Mahato.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Good Governance

Menurut Bank Dunia, menerapkan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari kesalahan pengalokasian dana investasi, memerangi korupsi politik dan administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan menetapkan kerangka kerja untuk pertumbuhan kegiatan bisnis di bidang hukum dan politik. semuanya merupakan contoh tata kelola yang baik (Wiyoto, 2005). Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000), “sinergi” interaksi konstruktif antara ranah negara, sektor swasta, dan masyarakat dipertahankan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan negara yang kuat, bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

Menurut Budi Wiyoto (2005), istilah “baik” dalam good governance mempunyai dua arti, yaitu pertama, merujuk pada orientasi negara ideal yang terfokus pada pencapaian tujuan negara. berpusat pada nilai-nilai yang mendukung kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat memperkuat kapasitas rakyat untuk mencapai kemandirian, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan demokratisasi dalam urusan negara, termasuk akuntabilitas, legitimasi, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat; kedua, definisi tersebut mendefinisikan fungsi-fungsi ideal dari suatu pemerintahan yang ideal, atau suatu pemerintahan yang mempunyai kapasitas untuk beroperasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan nasional..

Tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Zulkarnain & Annisa (2014), merupakan gagasan baru dalam budaya Indonesia, yang implementasinya seringkali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengandalkan kolaborasi antara negara dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan: pemerintahan yang transparan dan demokratis. Menurut Suaib (2018) yang mengutip Kristiadi, tata kelola pemerintahan yang baik menumbuhkan keseimbangan antara proses pemaksimalan fungsi mekanisme pasar dan administrasi publik karena efisiensi mekanisme pasar dan penyediaan layanan dan administrasi publik bergantung pada tata kelola yang kuat.

Mardiasmo (2004) mendefinisikan good governance sebagai suatu pendekatan konsep yang berfokus pada pengembangan sektor publik melalui good governance. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Bank Dunia yang dikutip Solichin (2017), tata kelola yang baik adalah penerapan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan pengalokasian sumber daya yang terbatas, dan mencegah korupsi dalam politik dan pemerintahan. cabang administrasi, penerapan disiplin anggaran, dan pembentukan kerangka hukum yang mendukung perluasan upaya kewirausahaan. Selain itu, Bank Dunia mengkarakterisasi tata kelola yang efektif sebagai kemitraan yang positif dan kooperatif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Menurut Ganie Rochman (Widodo, 2001, 18), istilah “governance” mengacu pada berbagai pihak karena mencakup tidak hanya pemerintah dan negara tetapi juga peran beberapa aktor yang beroperasi di luar pihak tersebut. Sebuah metode untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi, tata kelola menggabungkan kekuatan sektor publik dan swasta dalam upaya kolaboratif. Menurut Pinto dalam Nysjar (1997), governance adalah proses dimana pemerintah menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan dan wewenangnya untuk mengelola pembangunan ekonomi pada khususnya serta urusan pemerintahan pada umumnya.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) Good Governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya.

Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk. berpendapat dalam Osborne dan Gaebler (1992) bahwa kualitas tata pemerintahan yang baik antara lain mampu mengedepankan kualitas, efektif dan efisien, memperhatikan rasa keadilan bagi semua pengguna jasa, transparan, responsif terhadap perubahan, mendorong persaingan, dan menjunjung tinggi peraturan hukum. Mardiasmo (1999: 18), sebaliknya, menyatakan bahwa good governance merupakan suatu pendekatan konsep yang berfokus pada kemajuan sektor publik melalui good governance.

Menurut Sedarmayanti (2012) menjelaskan good governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negaradalam melaksanakan penyediaan publicgoods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik) (Uar, 2016). Pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good clean governance), meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan



partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, bervisi strategis (Nubatonis et al., 2015).

Kunci utama memahami Good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good governance (Rosyada, 2016). Sehingga penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal (Tomuka, 2013).

2.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Untuk memahami tata pemerintahan yang baik, penting untuk memahami konsep-konsep yang mendasarinya. Berdasarkan gagasan ini, metrik akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Penilaian apakah suatu pemerintahan baik atau buruk dapat ditentukan oleh kepatuhannya terhadap seluruh kriteria dasar tata pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam UNDP meliputi Partisipasi, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Keadilan, Supremasi Hukum, Responsif, Akuntabilitas, Keterbukaan Bersama, Visi Strategis, dan Aturan Berorientasi Konsensus (Warah, 2020). Meski demikian, United Nations Development Programme (UNDP) dalam penelitian Sedarmayanti (2004) menetapkan ada empat komponen atau prinsip mendasar yang dapat menggambarkan administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang efektif: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa prinsip good governance tersebut, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu: 1. Partisipasi (Participation) 2. Akuntabilitas 3. Transparansi, dan aturan hukum.

1. Partisipasi.

Setiap individu dalam suatu masyarakat mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan menyampaikan pendapatnya secara langsung atau dengan memanfaatkan organisasi sah yang bertindak sebagai perantara dan mengadvokasi kepentingan mereka. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia dan UNDP, mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengekspresikan keinginan dan tujuan mereka. Sementara itu, sebagaimana diungkapkan Sad Dian Utomo (2003), partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance menghasilkan empat manfaat tersendiri: Meningkatkan landasan dalam merumuskan kebijakan publik. Meningkatkan proses implementasi dengan secara aktif melibatkan dan melibatkan warga, sehingga meningkatkan efektivitas. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Pemanfaatan sumber daya secara efisien.

2. Supremasi Hukum

Asas supremasi hukum adalah menjamin tercapainya keadilan. Keadilan harus tidak memihak, memastikan bahwa setiap individu diberikan kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa pengecualian apa pun. Hal ini dapat tercakup dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan

bahwa “Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian.” Struktur hukum harus adil dan ditegakkan tanpa prasangka, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. **Transparansi (Transparency)**

Transparansi adalah aspek mendasar dari pemerintahan yang efektif. Transparansi dalam administrasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan memungkinkan masyarakat mengakses informasi, sehingga memungkinkan mereka memantau dan meneliti secara efektif jalannya pemerintahan. Transparansi mengacu pada tindakan menyediakan informasi yang memadai, tepat, dan cepat kepada pemangku kepentingan. Transparansi mengacu pada keadaan terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat atas segala tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Muhammad, 2007).

4. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengacu pada tingkat tanggung jawab dan transparansi dalam suatu bisnis, memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara efisien (Sedarmayanti, 2012). Pejabat pemerintah, pemimpin sektor korporasi, dan anggota masyarakat sipil bertanggung jawab untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan organisasi yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad (2007), akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pengurus organisasi untuk memberikan informasi dan penjelasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kinerja dan tindakan mereka kepada individu atau kelompok yang mempunyai hak atau kewajiban untuk meminta informasi tersebut..

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan secara luas didefinisikan sebagai proses sengaja berpindah dari satu keadaan ke negara yang dianggap lebih baik (Katz, 2001 dalam Sangian, dkk. 2018). Pembangunan merupakan upaya terencana dan terstruktur untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih diinginkan, seperti yang dijelaskan oleh Ruopp dalam Sangian, dkk. (2018). Pembangunan adalah sebuah transformasi yang disengaja dan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan individu. Dalam konteks ini, pembangunan merujuk pada proses perubahan komprehensif yang mencakup semua bagian dari sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, lembaga, dan budaya. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan beragam aspek kehidupan masyarakat (Alexander dalam Sangian dkk, 2018). Pembangunan adalah suatu proses penyesuaian yang disengaja dan terencana yang bertujuan untuk mencapai pembangunan menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pembangunan adalah proses melakukan rangkaian usaha dan kegiatan dengan tujuan mencapai keadaan kemajuan yang berarti atau keadaan yang ditandai dengan dorongan yang kuat menuju kedewasaan. (Sadono Sukirno, 2006).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses transformatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup suatu masyarakat dan warganya. Proses ini diprakarsai dan ditempuh oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan (Riyadi dan Deddy 2003, dalam Sangian dkk., 2018). Berdasarkan uraian di atas, pembangunan desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan sebagai suatu proses yang disengaja dan sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif melalui penerapan prosedur dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan desa mengacu pada pendekatan pembangunan yang sistematis dan terkoordinasi, ditandai dengan kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kemitraan ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan nasihat, arahan, bantuan, dan infrastruktur penting. Pada saat yang sama, masyarakat secara aktif terlibat dalam inisiatif swadaya dan upaya komunal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan daerah pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000).

Prinsip-prinsip Pembangunan Desa menurut Tjahja Supriatna (2000) meliputi:

1. Keseimbangan kewajiban yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat.
2. Dinamis dan berkelanjutan.
3. Komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi.

Untuk memfasilitasi dan mendorong kemajuan yang efektif di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai prioritas desa merupakan tujuan pembangunan desa jangka pendek. Hal ini termasuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, mencapai keseimbangan dan distribusi penduduk, mendorong pertumbuhan koperasi, melaksanakan inisiatif Keluarga Berencana (KB), dan meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan akhir pembangunan desa di Indonesia adalah mengubah semua desa menjadi komunitas yang mandiri. Hal ini akan dicapai melalui kemajuan pembentukan desa mandiri dan desa swadaya. Fokus utamanya adalah membina hubungan yang harmonis antara daerah pedesaan dan



perkotaan, memastikan pembagian tanggung jawab yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat, dan mendorong integrasi yang lancar antara berbagai sektor, wilayah, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat lokal, dengan tujuan utama mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (Supriatna, 2000).

Kemudian, agar pembangunan pedesaan berhasil, sejumlah aturan mendasar perlu dipatuhi. Adisasmita (2013) mencantumkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut: (1) transparan (openness); (2) partisipatif; (3) akuntabel (akuntabilitas); dan (4) berkelanjutan (sustainable). Menurut Adisasmita (2013), pembangunan pedesaan pada hakikatnya dilakukan oleh, oleh, dan untuk seluruh masyarakat. Tujuan utama pembangunan pedesaan adalah kesejahteraan masyarakat, yang mencakup tiga nilai utama: (1) mencapai swasembada, yang didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, termasuk pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. ; (2) memperoleh rasa harga diri, yaitu kemampuan hidup mandiri dan tidak bergantung pada bimbingan orang lain; dan (3) diperolehnya suasana kebebasan, yang diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan dan memilih pilihan-pilihan yang dapat dan mungkin dilaksanakan untuk mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam kesejahteraan setiap anggota sebagai anggota masyarakat berkembang, tanpa mengalami rasa kehilangan, intimidasi dan paksaan dari sumber luar (Goulet dalam Sangian dkk, 2018).

2.4 Pandangan Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (potongan Q.S Ar-Ra’d :11).

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Referensi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi Fitri Puspa pada tahun 2020 menginvestigasi dampak kompetensi pemerintahan desa, sistem pengendalian internal, dan keterjangkauan laporan keuangan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 14 tentang Desa telah meningkatkan kepentingan dalam menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah. Sejumlah literatur tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa mengidentifikasi beberapa faktor yang dipercaya mempengaruhi akuntabilitas, seperti keterjangkauan, kompetensi, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek yang diyakini memengaruhi akuntabilitas dana desa di Desa Mahato: kompetensi, sistem pengendalian internal, dan keterjangkauan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sementara keterjangkauan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada topik yang diteliti dan teori yang digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gugun Geusan Akbar pada tahun 2019 memfokuskan pada evaluasi desain pembangunan desa di Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Peneliti menyimpulkan hasil analisisnya terkait perencanaan pembangunan desa di Desa Sukamaju, khususnya meneliti RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. RKPDes merangkum visi, misi, rencana, serta strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di mana letak pernyataan visi dan misi dari Kepala Desa Sukamaju di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, dalam dokumen RKPDes tersebut? Program RKPDes mencakup aspek pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat. Saat merumuskan rencana ini, perkiraan kejadian di masa depan dimasukkan pada tahap awal. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam RKPDes di Desa Sukamaju, masih terdapat potensi besar yang belum dioptimalkan untuk pengembangan sumber daya alam lebih lanjut. Sumber daya finansial berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Desa. Saat ini, kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sukamaju terhadap RKPDes disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan pegawai desa yang masih baru dalam menjalankan tugas mereka. Dalam konteks keterbatasan RKPDes, perlu dipertimbangkan alternatif anggaran dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya lainnya. Anggaran alternatif diperlukan bila rencana yang dianggarkan tidak selalu sesuai. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “anggaran alternatif” adalah pagu indikatif. Untuk sumber daya alternatif, khususnya pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa Sukamaju, guna mendorong perkembangannya lebih lanjut. Kemudian tujuannya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi RKPDes yang meliputi aspek jadwal, anggaran, prioritas, SOP, visi, dan arahan. Garis waktu RKPDes telah ditetapkan untuk memfasilitasi pelaksanaannya, meskipun ada kendala anggaran. Akibatnya, beberapa proyek saat ini baru selesai sebagian, namun akan diselesaikan bila ada dana tambahan yang tersedia. Dalam hal penentuan prioritas, hal ini sangat efektif karena berfokus pada identifikasi dan penanganan area dimana penipuan perlu dicegah. Lebih lanjut, Standar Operasional Prosedur (SOP) dituangkan secara tegas dalam Pasal 41 Permendagri No. 114 Tahun 2014. Selanjutnya visi menjadi jelas dan diperoleh pula pedoman dari kecamatan dan kabupaten. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian serta teori yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanhar Jamaluddin pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah" menyelidiki pengaruh pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap perkembangan suatu wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah. Lebih lanjut, program pembangunan Desa tidak selaras dengan kebijakan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum dalam RPJM Daerah. Situasi ini terjadi karena Desa, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan yang luas dalam menetapkan program-programnya sendiri. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menyatukan kebijakan pembangunan di berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan program pembangunan Desa dengan rencana pembangunan Daerah, diperlukan campur tangan Pemerintah Daerah dan pembuatan pedoman peraturan guna memastikan bahwa program-program Desa sejalan dengan kebijakan pembangunan Daerah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada topik penelitian dan lokasi penelitian serta teori yang digunakan.

2.6 Defenisi Konsep

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Good Governance

Dalam good governance mempunyai dua arti, yaitu pertama, merujuk pada orientasi negara ideal yang terfokus pada pencapaian tujuan negara. berpusat pada nilai-nilai yang mendukung kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat memperkuat kapasitas rakyat untuk mencapai kemandirian, keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan demokratisasi dalam urusan negara, termasuk akuntabilitas, legitimasi, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat; kedua, definisi tersebut mendefinisikan fungsi-fungsi ideal dari suatu pemerintahan yang ideal, atau suatu pemerintahan

yang mempunyai kapasitas untuk beroperasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan nasional..

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan upaya terencana dan terstruktur untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih diinginkan. Pembangunan adalah sebuah transformasi yang disengaja dan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan individu. Perubahan/ transformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan beragam aspek kehidupan masyarakat.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Konsep Operasioal

No	Referensi	Indikator	Sub Indikator
1.	Prinsip Good Governance dari UNDP Warah, 2020.	Partisipasi	Keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan terkait pembangunan di desa
		Transparansi	Kebebasan memperoleh informasi terkait pembangunan di desa (anggaran pembangunan, obyek pembangunan, dan rencana pembangunan)
		Akuntabilitas	Pertanggung jawaban kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa kepada publik
		Supremasi Hukum	Menjamin tercapainya keadilan. Hal ini terkait keadilan dalam pembangunan yang dilakukan tanpa membeda-bedakan kebutuhan masyarakat.

Sumber : Teori Prinsip Good Governance dari UNDP dalam Warah, 2020.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang sistematis dan ketat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai, peneliti dapat secara efektif mengatasi permasalahan terkini dan menemukan solusi terhadap pertanyaan penelitian mereka.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya menggunakan metodologi deskriptif. Raco (2010) mengidentifikasi beberapa ciri khas metode kualitatif, antara lain penekanan pada lingkungan alami, penalaran induktif, fleksibilitas, pengalaman langsung, kedalaman, proses, menangkap makna (Verstehen), keutuhan, partisipasi aktif dari partisipan, dan interpretasi. Penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Hardani et al. (2020), merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara metodis dan akurat terkait dengan karakteristik suatu populasi atau tempat tertentu.

Manfaat utama pendekatan penelitian ini terletak pada ketergantungannya pada informasi faktual, aktualitas, dan peristiwa masyarakat. Selain itu, jenis penelitian ini memiliki ciri keterbukaan karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari partisipan atau informan yang dapat dijadikan referensi dan bahan analisis. Dengan mempekerjakan peneliti yang tidak memiliki asumsi sebelumnya pada awal penelitian, temuan yang dihasilkan dapat menjadi lebih jelas dan rumit.

Para peneliti memilih strategi ini karena kemanjuran dan kesesuaiannya dalam menjawab pertanyaan mereka. Selain itu, metode ini memungkinkan mereka memperoleh informasi yang tepat mengenai titik fokus penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada situs spesifik tempat peneliti mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lokasi penelitian terletak di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa Mahato memiliki luas 45.858 hektar dan dihuni oleh 3.688 kepala keluarga. Petani, sebagai suatu kelompok, mempunyai populasi yang beragam baik dari segi suku maupun agama. Hal ini terlihat dari beragamnya latar belakang suku dan agama yang dimiliki warga komunitas ini.

3.3 Informan

Informan adalah individu atau kolektif yang menjadi sumber data dalam penelitian atau individu yang memberikan informasi kepada peneliti. Pendekatan Snowball Sampling digunakan untuk mendapatkan informan penelitian. Strategi ini pada awalnya melibatkan pemilihan informan dalam jumlah terbatas dan kemudian memperluas ukuran sampel dengan memperoleh informan tambahan melalui rujukan. Hal ini menunjukkan efek yang semakin kompleks, semakin besar seiring berjalannya waktu. Saat memilih sampel, awalnya dipilih satu atau dua sampel. Namun, karena sampel tersebut tidak memberikan data yang cukup, peneliti mencari individu tambahan yang dianggap lebih kompeten dan dapat melengkapi data yang diperoleh dari sampel awal. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa Mahato	1
2	Ketua BPD Desa Mahato	1

3.	Kepala Urusan Perencanaan Desa Mahato	1
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	1
5.	Masyarakat Desa Mahato	5

3.4 Jenis dan Sumber Data

Bungin (2005:119) menyatakan bahwa data adalah informasi krusial yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai objek penelitian. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lokasi objek penelitian (Bungin, 2005:122). Lebih lanjut Sugiyono (2012:156) juga menyatakan bahwa data primer merupakan sumber informasi langsung yang dijadikan sandaran oleh peneliti. Data utama dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan beberapa narasumber dan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan. Fokus penelitian adalah penerapan Good Governance dalam pembangunan Desa Mahato yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

b. Data sekunder

Menurut Bungin (2005:122), data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua terkait dengan data yang dibutuhkan. Sugiyono (2012:156) menjelaskan bahwa data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti, tetapi melalui perantara seperti orang lain atau dokumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data diperlukan untuk merespons situasi, memperoleh gambaran yang jelas, dan menarik kesimpulan dari masalah yang sedang dibahas. Bungin (2005:119) mengemukakan bahwa data merupakan informasi krusial mengenai objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data tersebut, berbagai teknik pengumpulan data diperlukan. Oleh karena itu, teknik-teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung, seperti yang dikemukakan oleh W. Gulo pada tahun 2002 (hlm. 79). Menurut Riyanto (Hardani dkk, 2020:125), observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilakukan melalui cara langsung maupun cara tidak langsung.

Observasi langsung yaitu mengamati secara langsung gejala-gejala subjek yang diteliti, tanpa menggunakan peralatan apa pun. Pengamatan ini mungkin terjadi dalam situasi nyata atau dalam situasi buatan yang dirancang khusus. Observasi tidak langsung mengacu pada tindakan menggunakan alat untuk mengamati fenomena subjek yang diteliti. Implementasinya dapat terjadi dalam skenario kehidupan nyata atau lingkungan simulasi.

2. Wawancara

Wawancara, sebagaimana dikemukakan W. Gulo pada tahun 2002 (hal. 81), melibatkan hubungan langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi terjadi melalui pertukaran pertanyaan dan tanggapan dalam interaksi interpersonal langsung, ketika gerak tubuh dan ekspresi wajah responden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai sarana tambahan untuk menyampaikan informasi di samping kata-kata yang diucapkan. Wawancara berfungsi sebagai sarana untuk menangkap tidak hanya gagasan dan opini orang yang diwawancarai, namun juga perasaan, pengalaman, emosi, dan motif mereka. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, dimana informasi diperoleh melalui komunikasi verbal. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap suatu topik penelitian.

3.6 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah “dokumen”, mengacu pada bahan tertulis. Metode dokumentasi mengacu pada pendekatan sistematis dalam mengumpulkan informasi dengan menangkap fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya. Dalam (Hardani dkk, 2020:150), Sugiyono menegaskan bahwa dokumen berfungsi sebagai arsip rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat hadir dalam beberapa format, seperti teks tertulis, gambar visual, atau kreasi artistik penting yang dihasilkan oleh seseorang. Analisis dokumen berfungsi sebagai metode pelengkap teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi adalah proses metodis pengumpulan, pemeriksaan, pemanfaatan, dan pendistribusian makalah untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pembuktian, serta membagikannya kepada pengguna.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2009:246), sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada bagian reduksi data, peneliti menerapkan teknik analisis data dengan merangkum dan memilih aspek-aspek utama hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Fokusnya pada implementasi Good Governance terkait topik penelitian in. Dengan membahas permasalahan penelitian, peneliti bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data tambahan, jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas, peneliti akan melanjutkan untuk menyampaikan presentasi temuannya. Peneliti menyajikan data dengan cara mengorganisasikan informasi kajian terkait topik penelitian in. Selanjutnya peneliti menganalisis informasi yang diperoleh dan menyusunnya menjadi uraian singkat. Peneliti mentransformasikan data dan angka menjadi sebuah prosa naratif yang kohesif.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah pemaparan data, peneliti melakukan penelaahan singkat terhadap catatan lapangan dalam rangka memperoleh esensi yang bersifat kompleks mengenai penerapan good governance dalam kajian terkait topik penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan meningkatkan pemahaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km dari Ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai “Teratak Air Hitam” yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang.

Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah yaitu wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun). Kerajaan-kerajaan tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan UU No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional yang bernama Tuanku Tambusai, kependudukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 552.558 jiwa dan luas wilayah 7.449.85 km². Kabupaten Rokan Hulu memiliki berbagai macam sukudan ragam budaya, sebagian besar merupakan keturunan Melayu Rokan dan Mandailing. Selain itu terdapat pula suku Jawa, Minang kabau, Sunda, Batak dan masih terdapat adanya masyarakat yang terasing yaitu ; suku Bonai, dan suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah



desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK". Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100o -101o 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km² . Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan.yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangun Purba
- b. Kecamatan Bangun Sari
- c. Kecamatan Kabun
- d. Kecamatan Kepenuhan
- e. Kecamatan Kunto Darussalam
- f. Kecamatan Rambah
- g. Kecamatan Rambah Hilir
2. g.Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rokan IV Koto
- i. Kecamatan Tambusai
- j. Kecamatan Tambusai Utara
- k. Kecamatan Tandun
- l. Kecamatan Ujungbatu
- m. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- n. Kecamatan Bonai Darussalam
- o. Kecamatan Kepenuhan Hulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p. Kecamatan Pendalian IV Koto

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 152.223,01 Ha (17,86 persen) diikuti oleh Kecamatan Tambusai Utara 129.470,70 Ha (15,19 persen), Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 99.867,87 Ha (11,72 persen), Kecamatan Tambusai 70.013,01 Ha (8,22 persen).

4.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu

Adapun visi kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut: Bertekad mewujudkan kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

Adapun misi kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.
- 2) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketagwaan.
- 3) Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dan desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan.
- 4) Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan tnfrastruktur fisik dan non fisik dipedesaan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta keamanan dan ketentraman.

4.4 Sejarah Desa Mahato

Mahato merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Sejarah adanya Desa Mahato dimulai sejak tahun 1980, pada saat itu Desa ini masih berstatus Desa Mahato yang berasal dari hasil pemekaran Desa Tambusai Utara dengan Kepala Desanya Parlaungan Siregar. Pada tahun 1989 terjadilah pertama kalinya pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa secara demokratis. Pada masa kepemimpinan Ahmad, AS terjadilah mobilitas Penduduk terutama dari Provinsi Sumatra Utara ke Desa Mahato untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan usaha membuka hutan untuk pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Karet. Kepala desa tersebut membentuk Desa ini menjadi 6 (enam) Dusun yaitu, Dusun I Kuala Mahato, Dusun II Rio Makmur Dusun III Mompas, Dusun IV Bandar Selamat, Dusun V Sidodadi, dan Dusun VI Riau Damai. Selanjutnya sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai sekarang dijabat oleh Firiadi yang telah masuk periode kedua masa jabatannya, dengan jumlah penduduk terbanyak juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Medan, Mahato Sakti dan Desa Tambusai Utara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Desa Tambusai Utara
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

4.4 Kondisi Geografis Desa Mahato

Wilayah desa dilintasi jalan pemukiman dengan total 18 Km, dua sungai yaitu sungai Mahato dan sungai Batang Kumu. Kontur tanah berbukit, struktur tanah hitam bervariasi, tekstur tanah liat dan pasir, curah hujan 24,05 mm, suhu rata-rata 35°C. Jarak ke ibu kota Kecamatan 15 Km, ke ibu kota Kabupaten 80 Km, ke ibu kota Propinsi 267 Km, dan luas wilayah desa Mahato ±113 KM² dibagi dengan beberapa bagian yaitu : Luas Pemukiman Penduduk Desa Mahato : 519 Ha/M2
Luas Perkebunan Penduduk : 10.881 Ha/M2
Luas Lahan Palawijo : - Ha/M2
Kelembagaan-kelembagaan yang berada dimasyarakat pun cukup berkembang dan bervariasi mulai dari lembaga pemerintahan seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Hubungan diantara tiga lembaga ini cukup dinamis dan sinergis. Lembaga-lembaga lainpun cukup berkembang, seperti PKK, Wirid Yasin, Karang Taruna, Organisasi Bela diri, dan lain-lain. Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintahan Desa Mahato telah mencapai beberapa hal dalam pelaksanaan pembangunan baik berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun pembinaan kemasyarakatan.

4.5 Kondisi Penduduk Desa Mahato

Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara terletak pada Dataran Tinggi, terdiri dari 9 (sembilan) Dusun, 55 (lima puluh lima) Rukun Warga dan 112 (seratus dua belas) Rukun Tetangga. Penduduk Desa Mahato yang berjumlah 27.076 jiwa

mayoritas berdasarkan sensus yang dilaksanakan BPS Tahun 2010 yang tersebar dalam 9 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Dusun di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun I Kuala Mahato	1678	2289	3967
2.	Dusun II Rio Makmur	1502	1594	3096
3.	Dusun III Mompa	1420	1542	2962
4.	Dusun IV Bandar Selamat	1438	1614	3052
5.	Dusun V Sidodadi	1457	1531	2988
6.	Dusun VI Riau Damai	1423	1587	3010
7.	Dusun VII Pasir Putih	1511	1576	3087
7.	Dusun VIII Jadi Makmur 1	1465	1494	2959
9.	Dusun IX Suka Jaya	1509	1450	2959
	Total	13.655	13.421	27.076

Sumber : Kantor Desa Mahato, 2023

4.6 Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Mahato masih mengayomi azas gotong-royong dalam arti kata, bahu membahu dan bekerjasama dalam membangun desanya dan penduduk Desa Mahato dihuni berbagai macam suku yang diantaranya suku Melayu, suku Jawa, suku sunda, suku batak, suku minang, dan suku mandailing. Adapun agama mayoritas menganut agama isiam namun secara sosial warga masyarakat Desa Mahato mayoritas berasal dari Pulau Sumatra dan Jawa, sehingga dalam bahasa komunikasi antar sesama warga mayoritas berbahasa Melayu, Jawa, Batak dan

Bahasa Nasional. Kesenian-kesenian masyarakat yang menonjolpun masih diwarnai oleh kultur budaya asal, seperti Pencat Silat, kuda lumping, jaipongan, dan Tari Tor-Tor dsb.

Namun dengan perkembangan pola interaksi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat Desa Mahato sangat memiliki sikap toleran dan saling menghargai. Interaksi sosialpun tidak hanya melingkupi warga setempat tetapi juga menjalin hubungan sosial dengan desa-desa tetangga.

4.7 Kondisi Pemerintahan Desa Mahato

1 Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan APBDES

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Adapun fungsi dari sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Adapun fungsi dari Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan.
- b. Penyusunan rancangan regulasi desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
- f. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- g. Pendataan dan pengelolaan profil Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa.
- i. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- j. Pelayanan kepada masyarakat.
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

4. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- a. Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksana pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- b. Membantu membina perekonomian Desa.
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d. Penggalan dan pemanfaatan potensi Desa.
- e. Pelaksaaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya. Adapun fungsi dari Kepala Dusun ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya.
- b. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan kemsyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa

7. Badan Permusyawaratan Desa


BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun tugas dari BPD adalah:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

f. Menyusun tata tertib BPD

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mahato Kecamatan

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah sbegai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terkait Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan cukup baik, ditandai dengan tercapainya beberapa indikator yang telah peneliti tentukan sebelumnya, namun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya agar pembangunan yang ada di Desa Mahato dapat terealisasi secara menyeluruh.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Anggaran yang kurang memadai, buruknya akses jalan menuju desa, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, dalam hal ini peneliti akan menguraikan beberapa saran terkait Penerapan Good Governance Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, peneliti berharap hal ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pemerintah desa Mahato dan lembaga terkait lainnya. Berikut beberapa saran yang diberikan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengoptimalkan anggaran pada pembangunan yang vital
Sebaiknya pemerintah desa lebih menyaring dan memilih lagi terkait pembangunan apa yang hendak dilakukan, sehingga anggaran yang digunakan dapat di maksimalkan pada obyek tersebut dan mengurangi pembangunan yang sifatnya tidak terlalu penting.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa sangat penting. Program-program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan pertanian, kewirausahaan, dan teknologi akan memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan formal akan membantu menciptakan SDM yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
3. Membuat Program Gotong Royong Untuk Memperbaiki Jalan
Membuat Program Gotong Royong untuk Memperbaiki Jalan" adalah inisiatif yang bertujuan untuk melibatkan seluruh masyarakat desa dalam kegiatan perbaikan jalan secara bersama-sama. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki jalan secara fisik, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas di antara warga desa. Dengan gotong royong, perbaikan jalan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan jika hanya mengandalkan bantuan dari luar.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widiyarta, 2012, *Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawijaya.
- Ainur Rofieq, 2011, *Pelayanan Publik Dan Welfare State*, Jurnal: *g overnance*, Vol. 2, No. 1, November 2011, hlm. 107-108 (diakses pada tanggal 5 Juni 2021). Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dolosi, D., Dengo, S., & febrina Kolondam, H. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(50).
- Herman, H. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 75-98.
- Ismansyah, I., & Sulistyono, P. A. (2010). Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, 9(1).
- LAN, "Penerapan Good Governance di Indonesia", 2007, Laporan Kajian, Jakarta
- Mukhilda, N. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik (Kasus : Penyelenggara Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Neng Kamarmi, S. M. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, Nomor 3, 84-110.
- Nubatonis, S. E., Rusmiwari, S., & Suwasono, S. (2015). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Rasyid, A., & bambang Prasetio, T. (2023). Development Strategy for Disadvantaged Village Communities in Lembang District. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 151-161.
- Sedarmayanti, G. G. (2004). bagian kedua *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Penerbit Mandar Maju, Bandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima Serta Kepemerintahan Yang Baik. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Uar, A. (2016). Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1–11.
- UNDP 2004, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, Menuju Konsensus Baru Demokrasi dan pembangunan Manusia Di Indonesia, Bappenas, BPS, UNDP. Jakarta
- Sjahrudin Rasul, 2009, Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 21, Nomor 3, Oktober ISSN 0852-100X.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. 2007. Neo-Liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Jentera XV

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama kepala dusun Bapak Sofian Hadi dan sekretaris desa Mahato Bapak Azali



Wawancara bersama bendahara desa Mahato Bapak Jumadi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama sekretaris desa Mahato Bapak Azali



Wawancar bersama Kepala Desa Mahato Bapak Firiadi S.M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Masyarakat Desa Mahato Alba



Wawancara bersama Kaur Pembangunan Desa Mahato Bapak Alhadat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama masyarakat Desa Mahato Bapak Hendri



Wawancara Bersama masyarakat Desa Mahato Aprilia Riski